



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **NYOMAN MUDI alias MUDI;**
Tempat Lahir : Bali;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/23 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Andayu Indah Kec. Buke, Kab. Konsel;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **GUSTI PUTU WARTAWAN alias GUSTI;**
Tempat Lahir : Bali;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/Tahun 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Alengge Agung, Kec. Andoolo, Kab. Konsel;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III :

Nama Lengkap : **HASBI bin MISI alias SEBBI;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/Tahun 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ulele Jaya Kec. Buke, Kab. Konsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 Januari 2019, Nomor : 2/Pid.B/2019/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 Januari 2019, Nomor : 2/Pid.B/2019/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan I **NYOMAN MUDI als. MUDI**, terdakwa II **GUSTI PUTU WARTAWAN Als GUSTI** dan terdakwa III **HASBI Bin MISI Als SEBBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERJUDIAN** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana kedua dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana I **NYOMAN MUDI als. MUDI**, terdakwa II **GUSTI PUTU WARTAWAN Als GUSTI** dan terdakwa III **HASBI Bin MISI Als SEBBI** berupa **pidana penjara masing masing selama 4 (empat) Bulan**, dengan dikurangi selama para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tuju) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl.



Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah tas yang berisikan 27 taji yang terbuat dari besi ;
- 2 (dua) utas tali kasur warna merah ;
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah ;
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kupu-kupu ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : 02/RP-9/Ep.2/12/2018 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa I **NYOMAN MUDI als. MUDI**, terdakwa II **GUSTI PUTU WARTAWAN Als GUSTI** dan terdakwa III **HASBI Bin MISI Als SEBBI** pada hari Minggu tanggal 11 bulan November tahun 2018, sekitar jam 17.00 di Desa Buke Kec. Buke Kab. Andoolo Kab Konawe Selatan atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan Perbuatan mana dilakukan oleh mereka para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada Kamis tanggal 08 November 2018 para terdakwa mendapat informasi bahwa akan diadakan judi sabung ayam pada hari Minggu sore di tempat biasa / kebun coklat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 17.00 wita para terdakwa masing masing dari tempat terpisah berangkat menuju ke kebun coklat tempat biasa diadakan permainan judi sabung ayam, setelah sampai di tempat tersebut para

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl.



terdakwa melihat sekitar 13 (tiga belas) orang lainnya yang akan bermain judi tersebut, kemudian setelah para terdakwa berada di tempat tersebut permainan judi mulai dilaksanakan dengan cara para pemain menyiapkan ayam sabung yang telah di sediakan, ayam dicocok-cocokkan terlebih dahulu, setelah ayam yang akan dipertandingkan cocok, kemudian masing-masing ayam aduan dipasangkan pisau taji yang terbuat dari bahan besi, selanjutnya para pemain memilih salah satu ayam yang akan di adu dengan memasang taruhan secara bervariasi mulai dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan pasangan yang terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jumlah pasangan masing-masing setiap ayam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa I berperan sebagai pemegang uang taruhan salah satu ayam, sedangkan uang taruhan ayam yang satunya lagi dipegang oleh Terdakwa II, sebelum pertandingan dimulai uang taruhan masing-masing ayam dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah taruhan sebagai CUK / POT, selanjutnya pertandingan sabung ayam dimulai sampai dengan salah satu ayam dinyatakan kalah ketika mati atau lari menghindari ayam lawan, setelah salah satu ayam aduan dinyatakan kalah, uang pasangan terhadap ayam kalah disetorkan kepada peserta yang memasang uangnya pada ayam yang menang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I **NYOMAN MUDI als. MUDI**, terdakwa II **GUSTI PUTU WARTAWAN Als GUSTI** dan terdakwa III **HASBI Bin MISI Als SEBBI** pada hari Minggu tanggal 11 bulan November tahun 2018, sekitar jam 17.00 di Desa Buke Kec. Buke Kab. Andoolo Kab Konawe Selatan atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, Perbuatan mana dilakukan oleh mereka para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Kamis tanggal 08 November 2018 para terdakwa mendapat informasi bahwa akan diadakan judi sabung ayam pada hari Minggu sore di tempat biasa / kebun coklat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 17.00 wita para terdakwa masing-masing dari tempat terpisah berangkat menuju ke kebun coklat tempat biasa diadakan permainan judi sabung ayam, setelah sampai di tempat tersebut para terdakwa melihat sekitar 13 (tiga belas) orang lainnya yang akan bermain judi tersebut, kemudian setelah para terdakwa berada di tempat tersebut permainan judi mulai dilaksanakan dengan cara para pemain menyiapkan ayam sabung yang telah disediakan, ayam dicocok-cocokkan terlebih dahulu, setelah ayam yang akan dipertandingkan cocok, kemudian masing-masing ayam aduan dipasangkan pisau taji yang terbuat dari bahan besi, selanjutnya para pemain memilih salah satu ayam yang akan diadu dengan memasang taruhan secara bervariasi mulai dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan pasangan yang terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jumlah pasangan masing-masing setiap ayam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa I berperan sebagai pemegang uang taruhan salah satu ayam, sedangkan uang taruhan ayam yang satunya lagi dipegang oleh Terdakwa II, sebelum pertandingan dimulai uang taruhan masing-masing ayam dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah taruhan sebagai CUK / POT, selanjutnya pertandingan sabung ayam dimulai sampai dengan salah satu ayam dinyatakan kalah ketika mati atau lari menghindari ayam lawan, setelah salah satu ayam aduan dinyatakan kalah, uang pasangan terhadap ayam kalah disetorkan kepada peserta yang memasang uangnya pada ayam yang menang
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **JON KRISTAL** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetri diperiksa yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian berupa judi sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa orang yang diantaranya telah diamankan adalah Terdakwa I NYOMAN MUDI als. MUDI, Terdakwa GUSTI PUTU HARTAWAN als. GUSTI dan HASBI Bin MISI als. SEBBI, sedangkan yang lainnya melarikan diri;
 - Bahwa saksi bersama saksi MARWAN, dan FERI KARDIANTO yang menemukan dan menangkap para terdakwa sementara melakukan judi sabung ayam pada hari Minggu tanggal 11 November tahun 2018 sekitar jam 17.30 wita di kebun coklat di Desa Buke Kec. Buke Kab. Konsel;
 - Bahwa awalnya Pada saat saksi dan beberapa rekannya melakukan Operasi Sikat Anoa - 2018 dengan sasaran Judi, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Buke Kec. Buke ada permainan judi sabung ayam, kemudian saksi bersama saksi MARWAN dan FERI KARDIANTO serta beberapa rekan lainnya menuju Desa Buke di perkebunan coklat milik warga, kemudian melihat ada sekelompok orang sementara melakukan perjudian sabung ayam dan uang sebagai taruhannya, kemudian saksi bersama rekannya langsung melakukan penggerebekan/penangkapan dan menemukan para terdakwa, sedangkan pemain lainnya lari berhamburan dan saksi bersama rekannya mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, uang taruhan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tas yang berisikan pisau taji sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bilah, dua gulung benang kasur berwarna merah, selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Konsel guna pengusutan selanjutnya;
 - Bahwa para terdakwa melakukan perjudian dengan uang sebagai taruhannya dengan cara para pemain menyiapkan ayam sabung yang telah di sediakan, ayam dicocok-cocokkan terlebih dahulu, apabila sudah cocok ayam yang akan diadu terlebih dahulu dipasangkan taji, selanjutnya para pemain memilih salah satu ayam yang akan di adu dengan memasang uang sebagai taruhannya, kemudian semua uang dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai CUK / POT, yang diserahkan kepada penyelenggara perjudian selanjutnya pertandingan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung ayam mulai diadu sampai dengan salah satu ayam ada yang lari atau mati baru ada pemenangnya;

- Bahwa Sesuai keterangan para terdakwa bahwa yang mengadakan dan bertanggungjawab dalam perjudian tersebut adalah BONDAN (DPO) karena uang taruhan yang dipotong sebesar 10% tersebut diberikan kepada BONDAN (DPO) dan lelaki BONDAN (DPO) juga yang memanggil para pemain untuk bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa saksi masih mengenalinya dimana barang bukti berupa uang pecahan Rp. 100.000.- sebanyak 7 (tujuh) lembar milik Terdakwa III HASBI dan uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar serta 1 (satu) buah tas yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bilah pisau taji yang terbuat dari besi adalah milik terdakwa I. Sedangkan 2 (dua) utas tali kasur warna merah, 2 (dua) ekor ayam jantan yang masing - masing berwarna merah serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kupu-kupu ditemukan di tempat kejadian perkara pada saat penggerebekan / penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **MARWAN. M** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetri diperiksa yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian berupa judi sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa orang yang diantaranya telah diamankan adalah Terdakwa I NYOMAN MUDI als. MUDI, Terdakwa GUSTI PUTU HARTAWAN als. GUSTI dan HASBI Bin MISI als. SEBBI, sedangkan yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama saksi MARWAN, dan FERI KARDIANTO yang menemukan dan menangkap para terdakwa sementara melakukan judi sabung ayam pada hari Minggu tanggal 11 November tahun 2018 sekitar jam 17.30 wita di kebun coklat di Desa Buke Kec. Buke Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya Pada saat saksi dan beberapa rekannya melakukan Operasi Sikat Anoa - 2018 dengan sasaran Judi, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Buke Kec. Buke ada permainan judi sabung ayam, kemudian saksi bersama saksi MARWAN dan FERI KARDIANTO serta beberapa rekan lainnya menuju Desa Buke di perkebunan coklat milik warga, kemudian melihat ada sekelompok

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang sementara melakukan perjudian sabung ayam dan uang sebagai taruhannya, kemudian saksi bersama rekannya langsung melakukan penggerebekan/penangkapan dan menemukan para terdakwa, sedangkan pemain lainnya lari berhamburan dan saksi bersama rekannya mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, uang taruhan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tas yang berisikan pisau taji sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bilah, dua gulung benang kasur berwarna merah, selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Konsel guna pengusutan selanjutnya;

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian dengan uang sebagai taruhannya dengan cara para pemain menyiapkan ayam sabung yang telah di sediakan, ayam dicocok-cocokkan terlebih dahulu, apabila sudah cocok ayam yang akan diadu terlebih dahulu dipasang taji, selanjutnya para pemain memilih salah satu ayam yang akan di adu dengan memasang uang sebagai taruhannya, kemudian semua uang dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai CUK / POT, yang diserahkan kepada penyelenggara perjudian selanjutnya pertandingan sabung ayam mulai diadu sampai dengan salah satu ayam ada yang lari atau mati baru ada pemenangnya;
- Bahwa Sesuai keterangan para terdakwa bahwa yang mengadakan dan bertanggungjawab dalam perjudian tersebut adalah BONDAN (DPO) karena uang taruhan yang dipotong sebesar 10% tersebut diberikan kepada BONDAN (DPO) dan lelaki BONDAN (DPO) juga yang memanggil para pemain untuk bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa saksi masih mengenalinya dimana barang bukti berupa uang pecahan Rp. 100.000.- sebanyak 7 (tujuh) lembar milik Terdakwa III HASBI dan uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar serta 1 (satu) buah tas yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bilah pisau taji yang terbuat dari besi adalah milik terdakwa I. Sedangkan 2 (dua) utas tali kasur warna merah, 2 (dua) ekor ayam jantan yang masing - masing berwarna merah serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kupu-kupu ditemukan di tempat kejadian perkara pada saat penggerebekan / penangkapan.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Keterangan saksi **FERI KARDIANTO** dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetri diperiksa yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian berupa judi sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa orang yang diantaranya telah diamankan adalah Terdakwa I NYOMAN MUDI als. MUDI, Terdakwa GUSTI PUTU HARTAWAN als. GUSTI dan HASBI Bin MISI als. SEBBI, sedangkan yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama saksi MARWAN, dan FERI KARDIANTO yang menemukan dan menangkap para terdakwa sementara melakukan judi sabung ayam pada hari Minggu tanggal 11 November tahun 2018 sekitar jam 17.30 wita di kebun coklat di Desa Buke Kec. Buke Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya Pada saat saksi dan beberapa rekannya melakukan Operasi Sikat Anoa - 2018 dengan sasaran Judi, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Buke Kec. Buke ada permainan judi sabung ayam, kemudian saksi bersama saksi MARWAN dan FERI KARDIANTO serta beberapa rekan lainnya menuju Desa Buke di perkebunan coklat milik warga, kemudian melihat ada sekelompok orang sementara melakukan perjudian sabung ayam dan uang sebagai taruhannya, kemudian saksi bersama rekannya langsung melakukan penggerebekan/penangkapan dan menemukan para terdakwa, sedangkan pemain lainnya lari berhamburan dan saksi bersama rekannya mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, uang taruhan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tas yang berisikan pisau taji sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bilah, dua gulung benang kasur berwarna merah, selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Konsel guna pengusutan selanjutnya;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian dengan uang sebagai taruhannya dengan cara para pemain menyiapkan ayam sabung yang telah di sediakan, ayam dicocok-cocokkan terlebih dahulu, apabila sudah cocok ayam yang akan diadu terlebih dahulu dipasangkan taji, selanjutnya para pemain memilih salah satu ayam yang akan di adu dengan memasang uang sebagai taruhannya, kemudian semua uang dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai CUK / POT, yang diserahkan kepada penyelenggara perjudian selanjutnya pertandingan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung ayam mulai diadu sampai dengan salah satu ayam ada yang lari atau mati baru ada pemenangnya;

- Bahwa Sesuai keterangan para terdakwa bahwa yang mengadakan dan bertanggungjawab dalam perjudian tersebut adalah BONDAN (DPO) karena uang taruhan yang dipotong sebesar 10% tersebut diberikan kepada BONDAN (DPO) dan lelaki BONDAN (DPO) juga yang memanggil para pemain untuk bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa saksi masih mengenalinya dimana barang bukti berupa uang pecahan Rp. 100.000.- sebanyak 7 (tujuh) lembar milik Terdakwa III HASBI dan uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar serta 1 (satu) buah tas yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) bilah pisau taji yang terbuat dari besi adalah milik terdakwa I. Sedangkan 2 (dua) utas tali kasur warna merah, 2 (dua) ekor ayam jantan yang masing - masing berwarna merah serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kupu-kupu ditemukan di tempat kejadian perkara pada saat penggerebekan / penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. **NYOMAN MUDI alias MUDI**;

- Bahwa terdakwa melakukan judi sabung ayam yaitu pada hari Minggu tanggal 11 November tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di salah satu kebun masyarakat di Desa Buke Kec. Buke Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 pada siang hari di Jalan Poros Desa Adayu Indah terdakwa I bertemu dengan lelaki BONDAN, kemudian BONDAN mengatakan kepada terdakwa I bahwa akan diadakan judi sabung ayam pada hari Minggu sore di tempat biasa / kebun coklat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa I menuju ke kebun coklat termpat biasa diadakan permainan judi sabung ayam, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa I bertemu dengan BONDAN dan sekitar 15 (lima belas) orang lainnya yang akan bermain judi tersebut, kemudian setelah terdakwa I berada di tempat tersebut permainan judi mulai dilaksanakan dengan cara para pemain

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan ayam sabung yang telah di sediakan, ayam dicocok-cocokkan terlebih dahulu, setelah ayam yang akan dipertandingkan cocok, kemudian masing-masing ayam aduan dipasangkan pisau taji yang terbuat dari bahan besi, selanjutnya para pemain memilih salah satu ayam yang akan di adu dengan memasang taruhan secara bervariasi mulai dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan pasangan yang terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jumlah pasangan masing-masing setiap ayam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana saat itu terdakwa I berperan sebagai pemegang uang taruhan salah satu ayam, sedangkan uang taruhan ayam yang satunya lagi dipegang oleh terdakwa I HASBI, sebelum pertandingan dimulai uang taruhan masing-masing ayam dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah taruhan sebagai CUK / POT, selanjutnya pertandingan sabung ayam milai diadi sampai dengan salah satu ayam dinyatakan kalah ketika mati atau lari menghindari ayam lawan, setelah salah satu ayam aduan dinyatakan kalah, uang pasangan terhadap ayam kalah disetorkan kepada peserta yang memasang uangnya pada ayam yang menang;

- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui pemilik ayam yang dipertandingkan pada saat itu, namun sepengetahuan terdakwa I pemilik ayam tersebut juga merupakan peserta judi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I juga tidak mengetahui pemilik maupun orang yang memasang taji pada ayam yang diadu;
- Bahwa CUK / POT adalah uang yang dikumpulkan secara sukarela oleh para pemain judi untuk disetorkan kepada lelaki BONDAN selaku yang menyelenggarakan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa pada saat permainan judi sabung ayam dilaksanakan saat itu terdakwa I tidak memasang uang taruhan, nanti pada pertandingan selanjutnya baru akan memasang taruhan;
- Bahwa terdakwa I sudah sering bermain judi sabung ayam ditempat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa, berupa
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan 100.000,- dan 12 (dua belas) lembar pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yaitu :
 - Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa I yang akan terdakwa I gunakan untuk bermain judi saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan yang dipegang oleh Terdakwa III yang belum sempat dibagikan kepada para pemain;
- uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa III yang akan digunakan untuk bermain judi.
- 1 (satu) buah tas yang berisikan 27 bilah pisau taji yang terbuat dari besi dan 2 (dua) utas tali kasur warna merah akan digunakan terdakwa I pada saat bermain judi di tempat tersebut;
- 2 (dua) ekor ayam jantan yang masing - masing berwarna merah adalah ayam yang akan digunakan pada pertandingan selanjutnya;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kupu - kupu digunakan sebagai tempat ayam.
- Bahwa terdakwa I kemudian berperan sebagai pemegang uang taruhan salah satu ayam adalah atas perintah lelaki BONDAN, namun terdakwa I tidak mendapat upah atas peran tersebut;
- Bahwa Yang ikut serta bermain judi saat itu adalah lelaki BONDAN, TERdakwa II dan Terdakwa III, serta beberapa orang lainnya yang terdakwa I tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui mengenai izin dari permainan judi yang dilakukan terdakwa I tersebut;

Terdakwa II. **GUSTI PUTU WARTAWAN;**

- Bahwa terdakwa melakukan judi sabung ayam yaitu pada hari Minggu tanggal 11 November tahun 2018 sekitar jam 17.00 wita di salah satu kebun masyarakat di Desa Buke Kec. Buke Kab. Konsel;
- Bahwa terdakwa II melakukan perjudian bersama beberapa orang temannya yakni TERdakwa I terdakwa III, BONDAN (DPO) dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Jenis perjudian tersebut adalah judi sabung ayam yang menggunakan pisau taji dengan taruhan dari masing-masing pemain yaitu dengan menggunakan uang rupiah;
- Bahwa Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan / jago, dimana masing-masing ayam telah dipersiapkan oleh pengunjung / peserta lain dengan memasang 1 (satu) bilah pisau taji pada salah satu kaki ayam tersebut, kemudian para peserta mencocokkan dengan calon ayam lawan dan apabila dianggap seimbang sebagai lawan adu maka sabung ayam dapat dilanjutkan, namun sebelum dimulai para peserta yang hendak bertaruh terlebih dahulu memilih

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayam yang dianggap jago, kemudian memasang taruhan dengan cara disetorkan kepada tukang kumpul uang taruhan yang ditunjuk, setelah uang taruhan terkumpul dan jumlah pemasangan taruhan pada salah satu ayam jago dengan pemasangan taruhan pada ayam jago lainnya telah sama maka adu ayam dapat dimulai, sampai salah satu ayam dinyatakan sebagai pemenang maupun kalah maka permainan berhenti, lalu pemenang dapat mengambil uang taruhan, selanjutnya permainan dapat mulai lagi dengan cara yang sama;

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa untuk bertaruh dalam permainan judi tersebut yang tersangka ketahui ada 2 (dua) caya, yakni :
 - Yang pertama dikenal dengan istilah “Pasang Tengah”, artinya para peserta menyetorkan uang taruhan kepada salah seorang pengumpul uang taruhan dan untuk pengumpul uang taruhan tersebut berjumlah 2 (dua) orang dan permainan bisa dimulai apabila jumlah taruhan dari kedua pihak sudah sama;
 - Yang kedua yaitu dikenal dengan istilah “Pasang Pinggir”, artinya seorang peserta bertaruh dengan seorang atau lebih peserta lain dengan jumlah taruhan sesuai kesepakatan kedua pihak
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II baru 1 (satu) kali ikut bertaruh dengan jumlah uang yang dipertaruhkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tersangka menang sehingga tersangka mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) namun yang terdakwa terima hanya sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) karena dipotong 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk bagian atau hak penyelenggara;
- Bahwa setiap pertarungan dalam judi sabung ayam tersebut ada potongan uang taruhan sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai bagian atau hak untuk penyelenggara dan mengenai hal tersebut tidak ada yang menentukan karena sudah menjadi kebiasaan dan pada setiap pertarungan judi sabung ayam umumnya sudah dipahami oleh peserta bahwa ada potongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari taruhan untuk bagian atau hak penyelenggara;
- Bahwa Pisau taji yang digunakan terbuat dari bahan besi dengan ciri-ciri ukuran kecil sekitar 10 (sepuluh) centi meter dengan 2 (dua) mata (sisi tajam), yang mana pisau taji tersebut disiapkan oleh masing-masing pemilik ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang menyiapkan arena atau yang menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut adalah saudara BONDAN yang beralamat di Desa Adayu Indah Kec. Buke Kab. Konsel dan permainan judi sabung ayam tersebut dilaksanakan di atas tanah rata dan tidak ada sarana lain;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa, berupa
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan 100.000.- dan 12 (dua belas) lembar pecahan 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), yaitu :
 - uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa I yang akan terdakwa I gunakan untuk bermain judi saat itu.
 - uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan yang dipegang oleh Terdakwa III yang belum sempat dibagikan kepada para pemain;
 - uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa III yang akan digunakan untuk bermain judi;
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan 27 bilah pisau taji yang terbuat dari besi dan 2 (dua) utas tali kasur warna merah akan digunakan terdakwa I pada saat bermain judi di tempat tersebut;
 - 2 (dua) ekor ayam jantan yang masing - masing berwarna merah adalah ayam yang akan digunakan pada pertandingan selanjutnya;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kupu - kupu digunakan sebagai tempat ayam;

Terdakwa III **HASBI bin MISI alias SEBBI**;

- Bahwa terdakwa melakukan judi sabung ayam yaitu pada hari Minggu tanggal 11 November tahun 2018 sekitar jam 17.00 wita di salah satu kebun masyarakat di Desa Buke Kec. Buke Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, sekitar jam 15.00 wita Terdakwa III dihubungi lelaki BONDAN melalui telephone untuk ikut bermain judi sabung ayam yang akan diadakan pada jam 17.00 wita di Desa Buke, lalu tersangka menyetujuinya, selanjutnya sekitar jam 17.00 wita tersangka datang ke Desa Buke tepatnya di lokasi tempat permainan judi sabung ayam, setibanya di tempat tersebut terdakwa III melihat sekitar 15 (lima belas) orang yang akan bermain judi, kemudian permainan judi mulai dilaksanakan dengan cara para pemain menyiapkan ayam sabung yang telah di sediakan, ayam dicocok-cocokkan terlebih

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu, setelah ayam yang akan dipertandingkan cocok, kemudian masing-masing ayam aduan dipasang pisau taji yang terbuat dari bahan besi, selanjutnya para pemain memilih salah satu ayam yang akan di adu dengan memasang taruhan secara bervariasi mulai dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan pasangan yang terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jumlah pasangan masing-masing setiap ayam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana saat itu terdakwa III berperan sebagai pemegang uang taruhan salah satu ayam, sedangkan uang taruhan ayam yang satunya lagi dipegang oleh terdakwa III MUDI, sebelum pertandingan dimulai uang taruhan masing-masing ayam dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah taruhan sebagai CUK / POT, selanjutnya pertandingan sabung ayam nilai diadi sampai dengan salah satu ayam dinyatakan kalah ketika mati atau lari menghindari ayam lawan, setelah salah satu ayam aduan dinyatakan kalah, uang pasangan terhadap ayam kalah disetorkan kepada peserta yang memasang uangnya pada ayam yang menang;

- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui pemilik ayam yang dipertandingkan pada saat itu, namun sepengetahuan terdakwa III pemilik ayam tersebut juga merupakan peserta judi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa III juga tidak mengetahui pemilik maupun orang yang memasang taji pada ayam yang diadu;
- Bahwa CUK / POT adalah uang yang dikumpulkan secara sukarela oleh para pemain judi untuk disetorkan kepada lelaki BONDAN selaku yang menyelenggarakan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa pada saat permainan judi sabung ayam dilaksanakan saat itu terdakwa I tidak memasang uang taruhan, nanti pada pertandingan selanjutnya baru akan memasang taruhan;
- Bahwa terdakwa III sudah sering bermain judi sabung ayam ditempat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa, berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan 100.000,- dan 12 (dua belas) lembar pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yaitu :
 - uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa I yang akan terdakwa I gunakan untuk bermain judi saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan yang dipegang oleh Terdakwa III yang belum sempat dibagikan kepada para pemain.
- uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa III yang akan digunakan untuk bermain judi;
- 1 (satu) buah tas yang berisikan 27 bilah pisau taji yang terbuat dari besi dan 2 (dua) utas tali kasur warna merah akan digunakan terdakwa I pada saat bermain judi di tempat tersebut;
- 2 (dua) ekor ayam jantan yang masing - masing berwarna merah adalah ayam yang akan digunakan pada pertandingan selanjutnya;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kupu - kupu digunakan sebagai tempat ayam;
- Bahwa terdakwa III kemudian berperan sebagai pemegang uang taruhan salah satu ayam adalah atas perintah lelaki BONDAN, namun terdakwa I tidak mendapat upah atas peran tersebut;
- Bahwa Yang ikut serta bermain judi saat itu adalah lelaki BONDAN, Terdakwa II dan Terdakwa III, serta beberapa orang lainnya yang terdakwa I tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa terdakwa III tidak mengetahui mengenai izin dari permainan judi yang dilakukan terdakwa III tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas yang berisikan 27 taji yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) utas tali kasur warna merah;
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah;
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kupu-kupu;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 08 November 2018 para terdakwa mendapat informasi bahwa akan diadakan judi sabung ayam pada hari Minggu sore di tempat biasa / kebun coklat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 17.00 wita para terdakwa masing masing dari tempat terpisah berangkat menuju ke kebun coklat tempat biasa diadakan permainan judi sabung ayam, setelah sampai di tempat tersebut para terdakwa melihat sekitar 13 (tiga belas) orang lainnya yang akan bermain judi tersebut, kemudian setelah para terdakwa berada di tempat tersebut permainan judi mulai dilaksanakan dengan cara para pemain menyiapkan ayam sabung yang telah di sediakan, ayam dicocok-cocokkan terlebih dahulu, setelah ayam yang akan dipertandingkan cocok, kemudian masing-masing ayam aduan dipasangkan pisau taji yang terbuat dari bahan besi, selanjutnya para pemain memilih salah satu ayam yang akan di adu dengan memasang taruhan secara bervariasi mulai dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan pasangan yang terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jumlah pasangan masing-masing setiap ayam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa I berperan sebagai pemegang uang taruhan salah satu ayam, sedangkan uang taruhan ayam yang satunya lagi dipegang oleh Terdakwa II , sebelum pertandingan dimulai uang taruhan masing-masing ayam dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah taruhan sebagai CUK / POT, selanjutnya pertandingan sabung ayam dimulai sampai dengan salah satu ayam dinyatakan kalah ketika mati atau lari menghindari ayam lawan, setelah salah satu ayam aduan dinyatakan kalah, uang pasangan terhadap ayam kalah disetorkan kepada peserta yang memasang uangnya pada ayam yang menang
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau **Kedua** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan tersebut atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya menurut hukum ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. **NYOMAN MUDI alias MUDI**, Terdakwa II. **GUSTI PUTU WARTAWAN alias GUSTI**, Terdakwa III. **HASBI bin MISI alias SEBBI** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, para Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi para Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” ;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kesempatan main judi mengandung arti memanfaatkan tempat dan waktu untuk main judi, sedangkan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP mengandung artian tanpa izin melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap Bahwa pada Kamis tanggal 08 November 2018 para terdakwa mendapat informasi bahwa akan diadakan judi sabung ayam pada hari Minggu sore di tempat biasa/ kebun coklat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 17.00 wita para terdakwa masing masing dari tempat terpisah berangkat menuju ke kebun coklat termpat biasa diadakan permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat tersebut para terdakwa melihat sekitar 13 (tiga belas) orang lainnya yang akan bermain judi tersebut, kemudian setelah para terdakwa berada di tempat tersebut permainan judi mulai dilaksanakan dengan cara para pemain menyiapkan ayam sabung yang telah di sediakan, ayam dicocok-cocokkan terlebih dahulu, setelah ayam yang akan dipertandingkan cocok, kemudian masing-masing ayam aduan dipasangkan pisau taji yang terbuat dari bahan besi, selanjutnya para pemain memilih salah satu ayam yang akan di adu dengan memasang taruhan secara bervariasi mulai dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan pasangan yang terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jumlah pasangan masing-masing setiap

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl.



ayam sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa I berperan sebagai pemegang uang taruhan salah satu ayam, sedangkan uang taruhan ayam yang satunya lagi dipegang oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sebelum pertandingan dimulai uang taruhan masing-masing ayam dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah taruhan sebagai CUK/POT, selanjutnya pertandingan sabung ayam dimulai sampai dengan salah satu ayam dinyatakan kalah ketika mati atau lari menghindari ayam lawan, setelah salah satu ayam aduan dinyatakan kalah, uang pasangan terhadap ayam kalah disetorkan kepada peserta yang memasang uangnya pada ayam yang menang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan permainan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan merupakan perbuatan judi, dan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan dengan demikian perbuatan para Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan terhadap perbuatan para Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan para Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar



Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) **Dirampas Untuk Negara** sedangkan 1 (satu) buah tas yang berisikan 27 taji yang terbuat dari besi, 2 (dua) utas tali kasur warna merah, 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kupu-kupu **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana perjudian yang menjadi penyakit di masyarakat;



Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **NYOMAN MUDI alias MUDI**, Terdakwa II. **GUSTI PUTU WARTAWAN alias GUSTI**, Terdakwa III. **HASBI bin MISI alias SEBBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **NYOMAN MUDI alias MUDI**, Terdakwa II. **GUSTI PUTU WARTAWAN alias GUSTI**, Terdakwa III. **HASBI bin MISI alias SEBBI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tuju) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah tas yang berisikan 27 taji yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) utas tali kasur warna merah;
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kupu-kupu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh kami **ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan **MUSAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **IRWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan para Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

BENYAMIN, S.H.,

ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.,

MUSAFIR, S.H.,

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)